

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 283 K/TUN/1998

TANGGAL PUTUSAN : 14 Desember 2000

MAJELIS : 1. German Hoediarto, SH.
2. Mangatas Nasution, SH.
3. Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH.

KAJIDAH HUKUM : Bahwa Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Pasal 116 menentukan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Dengan demikian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara dosen dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi karena sengketa tersebut bukan merupakan hubungan industrial tetapi merupakan hubungan di bidang pendidikan;

KLASIFIKASI : PERBURUHAN

DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. TAR. 951/M/KP4P/19 tanggal 31 Oktober 1996 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc. dan kawan-kawan.
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, sebab yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPDA/ISTP (bukti P-5 s/d P-8) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dan kawan-kawan dengan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP, dimana surat perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjanjian perburuhan serta bukan KKB tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni;

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dibidang pendidikan, yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal (116) :

- Bahwa dosen yang bekerja pada yayasan tersebut adalah tenaga pendidik yang diangkat khusus untuk tugas mengajar pada perguruan tinggi dalam lingkungan yayasan tersebut (Pasal 1 butir 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dari Rektor, Pembantu Rektor sebagai pemimpin tinggi (Pasal 29 ayat (3) sub 1 peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);
- Bahwa dari pasal-pasal/ketentuan tersebut jelas bahwa hubungan Penggugat dengan para pekerja (Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dkk) bukan hubungan industrial tetapi hubungan dibidang pendidikan antara dosen-dosen dengan Universitas dalam lingkungan kerja Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut perselisihan antara Penggugat dengan dosen-dosen/Rektor Universitas Dharma Agung bukan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) untuk menyelesaikannya;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
Oleh karenanya dapat dibatalkan;

AMAR PUTUSAN MA : M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PERGURUAN TINGGI DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 1998 No. 09/G/1997/PT.TUN.JKT

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);
- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor : TAR.951/M/KP4P/19;

PUTUSAN

NOMOR : 283 K/TUN/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE, diwakili oleh Ny. SARIATY PR. SIREGAR BR. PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains Dan Teknologi Td. Pardede, beralamat di Jalan Bantam No. 21 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. DJ. L. AROEN, SH., 2. MADE BASKARA, SH., Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Matraman I No. 2 Jakarta Timur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat

Melawan :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. SUBROTO, SH., 2. GUMONO, SH., 3. DJOKO MURSITO, SH., 4. DRS. ZAFAR SODIKIN, SH., 5. MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH., semuanya adalah karyawan Kepaniteraan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 1997.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menjadi objek sengketa (bukti P-1) diberitahukan kepada Penggugat oleh Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat melalui suratnya No. TAR.951/M/KP4P/19 tanggal 31 Oktober 1996 (bukti P-2), dimana keputusan Tergugat tersebut adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat selaku pengusaha dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. sebagai pekerja, tetapi di dalam diktum putusan tidak ada menyebutkan tentang PHK, dan ternyata Tergugat telah mengambil putusan dengan mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Utara (bukti P-3), yaitu disatu pihak menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan cq. Penggugat dengan Sdr. Prof. DR. J.A. Napitupulu Msc. dkk. tidak pernah putus, tetapi dilain pihak mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar secara tunai berupa upah dan THR tahun 1995 kepada Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk., sehingga Penggugat menolak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut (vide Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), karena Tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu :

1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, karena yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPD/ISTP (bukti P-5 s/d P-8), dan surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Rektor Universitas Dharma Agung, yakni Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. sebagai pelaksana harian berikut 95 orang fungsionaris dan staf fakultas-fakultas Universitas Dharma Agung, hal tersebut menunjukkan secara yuridis adanya persetujuan terhadap isi dan tujuan terhadap perjanjian tersebut, dengan demikian yang terlibat langsung dan terikat dalam perjanjian tersebut adalah Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) bukan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP dan bukan dengan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP cq. Penggugat, dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, maka seharusnya yang dituntut bukan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP TD. Pardede sebagai pengusaha, melainkan Rektor UDA sebagai badan hukum, disamping itu surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjanjian

jian perburuhan, serta bukan KKB, tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata, demikian pula dengan Surat Ketua YPDA/ISTP (bukti P-6 s/d P-8), yaitu peralihan status dari dosen tetap menjadi dosen honor bukan merupakan PHK, maka menurut hukum Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga tindakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;

2. Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. tidak pernah putus, maka menurut hukum ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya, seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya, demikian pula halnya dengan kepala putusan yang menyatakan tentang putusan hubungan kerja, hal tersebut tidak perlu dicantumkan, sehingga secara yuridis Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu jelas, benar, dan adil;
3. Pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, karena Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. statusnya telah dialihkan dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap (honor) terhitung sejak tanggal 28 November 1995, dan berdasarkan peraturan intern yang berlaku di Universitas Dharma Agung/ISTP, apabila seorang dosen tidak tetap, tidak aktif memberi kuliah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di UDA, dosen yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji/upah, hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dengan demikian diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar upah secara tunai jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 (isi diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat butir III),

sehingga keputusan Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu azas keadilan dan kewajaran, azas bertindak cermat, dan azas motivasi, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendaftarkan surat keputusan dimaksud, dan menuntut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) Jakarta tanggal 30 September 1996 No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains dan Teknologi TD. Pardede (YFDA/ISTP) selanjutnya disebut Pengusaha dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.Sc., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanjorang MS dan Drs. CH. Herutomo masing-masing sebagai Dosen pada Yayasan Perguruan Dharma Agung, disebut pekerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 19 Februari 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.393.1998, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Maret 1998;

bahwa pada tanggal 18 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi kepada pihak lawan dengan secara seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, yaitu telah tidak mempertimbangkan dengan sempurna, bahwa :

1. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang menyelesaikan sengketa karena : yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPDA/ ISTP (bukti P-5 s/d P-8) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., sebagai pelaksana harian berikut 95 orang fungsionaris dan staf fakultas-fakultas Universitas Dharma Agung, hal tersebut menunjukkan secara yuridis adanya persetujuan terhadap isi dan tujuan terhadap perjanjian tersebut, dengan demikian yang terlibat langsung dan terikat dalam perjanjian tersebut adalah Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) dengan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP dan bukan dengan Yayasan Universitas Dharma Agung/ISTP cq. Penggugat, dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, maka seharusnya yang dituntut bukan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP TD. Pardede sebagai pengusaha, melainkan Rektor UDA sebagai badan hukum, disamping itu surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjanjian perburuhan, serta bukan KKB, tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, demikian pula dengan Surat Ketua YPDA/ISTP (bukti P-6 s/d P-8), yaitu peralihan status dari dosen tetap menjadi dosen honor bukan merupakan PHK, maka menurut hukum P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga tindakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;
2. Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. tidak pernah putus, maka menurut hukum ketentuan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya, seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya, demikian pula halnya dengan kepala putusan yang menyatakan tentang putusan hubungan kerja, hal tersebut tidak perlu dicantumkan, sehingga secara yuridis Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu jelas, benar, dan adil;

3. Pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, karena Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. statusnya telah dialihkan dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap (honor) terhitung sejak tanggal 28 November 1995, dan berdasarkan peraturan intern yang berlaku di Universitas Dharma Agung/ISTP, apabila seorang dosen tidak tetap, tidak aktif memberi kuliah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di UDA, dosen yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji/upah, hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dengan demikian diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar upah secara tunai jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 (isi diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat butir II);

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 3

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut Pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 116 :

- Bahwa dosen yang bekerja pada yayasan tersebut adalah tenaga pendidik yang diangkat khusus untuk tugas mengajar pada perguruan tinggi dalam lingkungan yayasan tersebut (Pasal 1 butir 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dari Rektor, Pem-

bantu Rektor sebagai pemimpin tinggi (Pasal 29 ayat (3) sub 1 peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);

- Bahwa dari pasal-pasal/ketentuan tersebut jelas bahwa hubungan Penggugat dengan para pekerja (Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dkk) bukan hubungan industrial tetapi hubungan dibidang pendidikan antara dosen-dosen dengan Universitas dalam lingkungan kerja Tergugat;
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut perselisihan antara Penggugat dengan dosen-dosen/Rektor Universitas Dharma Agung bukan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) untuk menyelesaikannya;
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Oleh karenanya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 1998 No. 09/G/1997/PT.TUN.JKT., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding, maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 1998 No. 09/G/1997/PT.TUN.JKT.,;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);
- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat No. TAR. 951/M/KP4P/19;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2000 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2000, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ADRIANI NURDIN, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A

ttd.

ttd.

1. MANGATAS NASUTION, SH.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

ttd.

2. NY. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANDRIANI NURDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	93.000,-
Jumlah	Rp.	100.000,-

(seratus ribu rupiah)

PUTUSAN

NOMOR : 09/G/1997/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE, diwakili oleh Ny. SARIATY PR. SIREGAR BR. PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains Dan Teknologi Td. Pardede, beralamat di Jalan Bantam No. 21 Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ILHAMSYAH OWNIE, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 1996, berhubung ILHAMSYAH OWNIE, SH. meninggal dunia kemudian memberi kuasa kepada DJ. L. AROEAN, SH., EDWARD SITORUS, SH., FAJAR MARPAUNG, SH, semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Pengacara DJ. L. AROEN, SH. dan REKAN, beralamat di Jalan Matraman I No. 2 Jakarta Timur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 1997 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. SUBROTO, SH.,
2. GUMONO, SH.,
3. DJOKO MURSITO, SH.,
4. DRS. ZAFAR SODIKIN,
5. MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH.,

Semuanya adalah karyawan Kepaniteraan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 1997, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 21 April 1997 Nomor : 09/G/1997/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 1997;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 Mei 1997 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
5. Surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
6. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 1997 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Januari 1997 di bawah register Nomor : 09/G/1997/PT.TUN.JKT. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah :

Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG/INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE (YPDA/ISTP) sebagai Pengusaha dengan Saudara Prof. DR. J.A. NAPITUPULU, Msc., Ir. K.A. HUTABARAT M. Agr., Ir. K. SITINJAK M. App.Sc., Drs. O.F. SIREGAR, Drs. M. SIMANJORANG MS dan Drs. CH. HERUTOMO disebut pekerja (bukti P-1);

Bahwa putusan P4-Pusat yang menjadi objek sengketa tersebut diberitahukan kepada Penggugat oleh Kepala Kepaniteraan P4-Pusat melalui suratnya No. TAR.951/M/KP4P/19 tanggal 31 Oktober 1996 (bukti P-2), dengan demikian objek gugatan ini masih dalam tenggang

waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa adapun Posita Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan terhadap Tergugat berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PUTUSAN Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 Tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) antara Penggugat selaku Pengusaha dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) sebagai pekerja;

Bahwa akan tetapi dalam Diktum Putusan tidak ada menyebutkan tentang PHK, hal ini dapat dilihat dari bunyi Diktum Putusan yang menyatakan antara lain :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.SC., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanjong Ms Dan Drs. CH. Herutomo TIDAK PERNAH PUTUS;
2. Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar I tersebut di atas untuk membayarkan secara tunai berupa upah dan THR tahun 1995 kepada Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.SC., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanjong Ms Dan Drs. CH. Herutomo dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut;
2. Bahwa Putusan P4-Pusat tersebut diterbitkan Tergugat, disebabkan karena adanya Banding yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Putusan P4-Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 973/TUK/K/P4D-VIII/P/96 tanggal 5 Agustus 1996 (bukti P-3);
3. Bahwa Banding yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pengusaha terhadap Putusan P4-Daerah disebabkan karena Diktum Putusan P4-Daerah tersebut menentukan antara lain :
 1. Menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.SC., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanjong Ms Dan Drs. CH. Herutomo putus terhitung sejak akhir Mei 1996;
 2. Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayarkan kepada pekerja-pekerja Pesangon dan Jasa sebesar 2 kali Permen-

naker 03 Tahun 1996, Perumahan 10%, Pengobatan 5%,
Tunjangan Hari Keagamaan Tahun 1995 sebesar 100%
dengan rincian dst.

4. Bahwa alasan Penggugat menyatakan Banding oleh karena menurut hukum dalam kasus ini tidak dapat diterapkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dan Permenaker RI Nomor 03 Tahun 1996 - sebab antara Penggugat selaku Pengusaha dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) selaku Pekerja tidak pernah ada Keputusan Hubungan Kerja (PHK), justru karena itu Penggugat selaku Pengusaha melalui Memori Bandingnya (bukti P-4) memohon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) di Jakarta cq. Tergugat agar :
 - a. Membatalkan Putusan P4-Daerah Sumatera Utara tanggal 27 Juni 1996 No. 148/105-08/W2/PHK-VI/1996 tersebut;
 - b. Menolak seluruh tuntutan para Terbanding/Para Pekerja tersebut;
5. Bahwa ternyata Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah mengambil putusan dengan mengubah Putusan P4-Daerah Sumatera Utara No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996 dimana isi Diktumnya seperti tersebut pada Posita butir 1 di atas, yakni disatu pihak menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan cq. Penggugat dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) tidak pernah terputus --- akan tetapi dilain pihak mewajibkan Penggugat (Pengusaha) untuk membayar secara tunai berupa upah dan THR Tahun 1995 kepada Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) sesuai dengan perincian dalam Putusan tersebut;
6. Bahwa oleh karena bunyi Diktum Putusan P4-Pusat tersebut Mengubah Putusan P4-Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996, maka dengan terbitnya Putusan P4-Pusat tersebut berarti menurut hukum Putusan P4-Daerah yang dibanding tersebut dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa dengan adanya Putusan P4-Pusat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa ini, berarti upaya administratif yang ditentukan Undang-undang untuk menyelesaikan sengketa Perbu-

ruhan yang telah ditempuh dan digunakan seluruhnya oleh Penggugat;

8. Bahwa terhadap Putusan P4-Pusat Jakarta tersebut Penggugat tidak dapat menerimanya dan dengan tegas menolaknya, maka oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

9. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Putusan P4-Pusat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996, oleh karena Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan/mengeluarkan suatu Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan/Ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN TIDAK BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA INI;

10. Bahwa yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa yang telah diputus oleh P4-Daerah Sumatera Utara dan P4-Pusat Jakarta, disebabkan adanya SURAT PERJANJIAN tanggal 5 Januari 1995 dan Surat Ketua YPDA/ISTP masing-masing Nomor 225, 226, dan 227/YPDA.ISTP/XI/1995 tanggal 28 November 1995 (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8);
11. Bahwa Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 tersebut ditanda tangani oleh REKTOR UNIVERSITAS DHARMA AGUNG yakni Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. sebagai Pelaksana Harian, dan juga ikut ditanda tangani dan disetujui secara bersama-sama oleh Fungsiaris dan Staf Fakultas Hukum, Ekonomi, Tehnik Pertanian, Sastra, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Non Gelar Kesehatan dan Akademi Pariwisata dan Perhotelan, keseluruhannya berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang;
12. Bahwa diantara 95 (sembilan puluh lima) orang tersebut termasuk didalamnya Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. (pada masa itu bertindak sebagai REKTOR UDA), Ir. K.A. Hutabarat, M.Agr. (Dekan dan Dosen Fakultas Pertanian UDA), Ir. K. Sitinjak, M.App.Sc. (Pembantu Dekan III dan Dosen Fakultas Pertanian UDA), M. Simanjong MS. (Dosen Fakultas Pertanian UDA), Drs. O.F.

Siregar (Dekan FIKIP UDA), juga ikut menyetujui dan menanda tangani Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995, hal tersebut secara Yuridis menunjukkan bahwa adanya persetujuan terhadap isi dan tujuan dibuatnya Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 tersebut;

13. Bahwa dengan demikian yang terlibat langsung dan terikat dalam Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 adalah Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., cs. (6 orang) bersama-sama dengan REKTOR Universitas Dharma Agung/ISTP dan bukan dengan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP cq. Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 (berlaku juga untuk PTS) bahwa REKTOR adalah sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 36 yang menyatakan :
Rektor memimpin Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, membina tenaga kependidikan (Dosen), Mahasiswa, tenaga administrasi Universitas/Institut serta hubungan dalam lingkungannya;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa REKTOR merupakan BADAN HUKUM yang bersifat otonom sekaligus merupakan Pimpinan Pemegang wewenang tertinggi serta penanggung jawab tunggal di Universitas Dharma Agung/ISTP, dan dalam hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Dharma Agung/ISTP TD. Pardede;
16. Bahwa dengan demikian seorang Dosen yang mengajar di suatu Fakultas yang termasuk dalam lingkungan Universitas Dharma Agung/ISTP tetap berada dibawah naungan kekuasaan Rektor, baik menyangkut pengangkatan dan pemberhentian serta perubahan status Dosen dari yang tetap menjadi tidak tetap atau sebaliknya dengan terlebih dahulu diusulkan oleh masing-masing Dekan;
17. Bahwa oleh karena REKTOR UDA merupakan Badan Hukum yang ikut membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995, maka seharusnya yang dituntut bukan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP TD. Pardede sebagai Pengusaha melainkan adalah REKTOR UDA sebagai Badan Hukum;
18. Bahwa disamping itu Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan Perjanjian Kerja dan juga bukan merupakan Perjanjian Perburuhan serta bukan merupakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), akan tetapi semata-mata merupakan Perjanjian biasa/perdata murni yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata;

19. Bahwa demikian pula halnya dengan SURAT Ketua YPDA/ISTP masing-masing No. 225, 226 dan 227/YPDA.ISTP/XI/1995 tanggal 28 November 1995 perihal pengalihan Status dari Dosen tetap menjadi Dosen tidak tetap (Honor) bukan merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pengusaha terhadap pekerja;
 20. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Majikan akan tetapi merupakan perjanjian biasa, demikian pula halnya Peralihan Status dari Dosen tetap menjadi Dosen Honor bukan merupakan Pemutusan Hubungan Kerja, maka oleh karena itu menurut hukum bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (baik P4-Daerah maupun P4-Pusat) tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;
 21. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Putusan P4-P No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 merupakan perbuatan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;
- B. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964 DALAM PUTUSAN P4-PUSAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU;
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Putusan P4-Pusat No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996, antara Pertimbangan Hukum dengan Isi Diktum Putusan terdapat pertentangan dan perbedaan antara satu dengan yang lain;
 11. Bahwa isi Diktum Putusan P4-Pusat Jakarta menentukan antara lain :

Menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu Msc., dkk (6 orang) tidak pernah terputus -- akan tetapi dilain pihak Tergugat pada KEPALA PUTUSAN menyebutkan PUTUSAN P4-Pusat No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996, tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk (6 orang)

Bahwa disamping itu dalam pertimbangan hukum Keputusan Tergugat seperti diuraikan pada halaman 17 menyatakan sebagai berikut :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pemyelesaian Perselisihan Perburuhan;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan;
24. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Diktum Putusan P4-Pusat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. tidak pernah terputus, maka menurut hukum ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya, demikian pula halnya dengan Kepala Putusan yang menyatakan TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, hal tersebut sebenarnya tidak perlu dicantumkan;
25. Bahwa dengan demikian secara Yuridis Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum yang menuntut agar setiap Keputusan harus mempunyai alasan yang jelas, benar serta adil;
- C. PENCANTUMAN UPAH DALAM DIKTUM PUTUSAN P4-PUSAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981;
26. Bahwa salah satu isi Diktum Putusan P4-Pusat Jakarta pada butir II :
- "Mewajibkan kepada Pengusaha pada amar I tersebut di atas untuk membayarkan secara tunai berupa upah dan THR tahun 1995 kepada Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut,*
27. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk (6 orang) statusnya dialihkan dari Dosen tetap menjadi Dosen tidak tetap (Honor) terhitung sejak tanggal 28 November 1995;
28. Bahwa berdasarkan peraturan intern yang berlaku di Universitas Dharma Agung/ISTP, bagi seorang Dosen tidak tetap (honor) , baru dapat menerima gaji/upah apabila Dosen yang bersangkutan secara aktif hadir memberi kuliah dan untuk membuktikan keaktifan dan kehadirannya harus mengisi daftar hadir/absensi;
- Dengan kata lain apabila seorang Dosen tidak aktif memberi kuliah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di UDA, Dosen yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji/upah;

29. Bahwa ketentuan yang berlaku di lingkungan UDA/ISTP tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1981 yang menentukan :
Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan;
30. Bahwa dengan demikian Diktum Putusan P4-Pusat yang mewajibkan Penggugat selaku Pengusaha untuk membayar upah secara tunai, jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981;
31. Bahwa oleh karena PUTUSAN Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, maka secara Yuridis harus dinyatakan BATAL, karena mengandung cacad hukum dari segi dasar hukum penerbitannya;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada Butir A, B dan C diatas, jelas terbukti secara Yuridis Tergugat telah mengeluarkan/menerbitkan suatu Keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum, yakni :
 1. Azas keadilan dan kewajaran yang menuntut agar Badan Tata Usaha Negara termasuk Tergugat untuk tidak sewenang-wenang;
 2. Azas bertindak cermat yang menuntut agar Badan Tata Usaha Negara termasuk Tergugat berbuat cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 3. Azas motivasi yang menuntut agar Badan Tata Usaha Negara termasuk Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan harus mempunyai alasan yang jelas, benar serta adil;
33. Bahwa oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan PUTUSAN P4-Pusat No. 845/787/77-14/III/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996, dinyatakan BATAL, karena penerbitan keputusan tersebut telah bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku serta melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, dalam hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
34. Bahwa untuk selanjutnya sebelum gugatan ini diperiksa atau diputus, Penggugat merasa khawatir bahwa Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) akan memforsir instansi terkait untuk melaksanakan Eksekusi terhadap Putusan P4-Pusat No. 845/787/77-

14/II/PHK/9-1996 dengan alasan Putusan P4-Pusat tersebut telah berkekuatan hukum, padahal sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas bahwa Putusan P4-Pusat penerbitannya jelas bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

35. Bahwa untuk menghindari Eksekusi terlebih dahulu sebelumnya ada putusan perkara ini dan demi adanya suatu kepastian hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengeluarkan Suatu PENETAPAN Penundaan untuk menanggihkan pelaksanaan Putusan P4-Pusat tersebut;
36. Bahwa berdasarkan data-data posita gugatan di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan menghukum Tergugat dengan amar Petitum sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan BATAL PUTUSAN Pantia Penyelesaian Perselelesaian Perburuhan Pusat (P4-Pusat) tanggal 30 September 1996, No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat Tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains dan Teknologi TD. Pardede (YPDA/ISTP) selanjutnya disebut Pengusaha dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.Sc., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanjorang MS dan Drs. CH. Herutomo masing-masing sebagai Dosen pada Yayasan Perguruan Dharma Agung, disebut pekerja;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah memberikan Jawabannya pada tanggal 3 Juli 1997 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil dan atau pendapat Tergugat sebagaimana tercantum dalam Putusan Tergugat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996;
2. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 1997 adalah yang secara langsung berkaitan dengan objek gugatan, oleh karena itu terhadap dalil/pendapat Penggugat selebihnya dapat dikesampingkan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa sebenarnya putusan Tergugat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 secara hukum wajib dilaksanakan karena dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu ditetapkan Menteri Tenaga Kerja tidak menggunakan hak vetonya untuk membatalkan putusan atau menunda pelaksanaan putusan P4-Pusat *a quo* (vide Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 jo. PMTK No. Per.01/MEN/1995);
4. Terhadap dalil Penggugat butir 5, Tergugat perlu menanggapi bahwa putusan Tergugat *a quo* adalah mengubah putusan Panitia Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No. 148/105-08/W2/PHK-VI/1996 tanggal 27 Juni 1996 yang intinya hubungan kerja tidak pernah putus dan mewajibkan kepada Pengusaha (Yayasan Pendidikan Dhama Agung/Penggugat) untuk membayar secara tunai upah dan THR tahun 1995.;

Menetapkan kewajiban bagi Pengusaha untuk membayar upah kepada Pekerja (Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. dkk. 6 orang) dengan alasan karena upah merupakan hak Pekerja dimana dalam perkara ini Pekerja pada bulan Desember 1995 dan Januari 1996 masih dianggap bekerja dan bulan Februari s/d Mei 1996 harus dibayar 50% karena merupakan upah selama proses, THR adalah merupakan suatu hak yang bersifat normatif berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/MEN/1994, sehingga Pekerja berhak atas THR tersebut;

5. Sehubungan dengan butir 4 tersebut di atas, bahwa sekalipun dalam perkara ini Pengusaha menghendaki pengalihan status Pekerja dari Dosen tetap menjadi Dosen Honor, menurut Tergugat, Pengusaha tetap berkewajiban membayar upah Pekerja yang bersifat tetap setiap bulan dan tidak boleh mengurangi hak-hak Pekerja, oleh karena itu cukup beralasan bagi Tergugat yang telah mewajibkan kepada Pengusaha untuk memberikan upah dan THR;
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat butir 9 yang menyebutkan bahwa Tergugat yang telah mengeluarkan putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penolakan Tergugat karena dalil Penggugat hanya dibuat-buat dan tidak didukung dengan bukti kuat dan syah menurut hukum, maka terhadap dalil Penggugat *a quo* harus dikesampingkan sebab dalam menyelesaikan perkara ini Tergugat telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964) sehingga tindakan Tergugat adalah *Rechtmatige*;

7. Terhadap dalil Penggugat huruf A halaman 4 (butir 10 s/d 21) Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut dengan alasan antara lain :
- a. bahwa Tergugat adalah berwenang menyelesaikan perkara ini karena permasalahannya merupakan perkara ketenagakerjaan, sehingga penyelesaiannya menjadi ruang lingkup dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964;
 - b. Bahwa adanya perubahan status dari Dosen Tetap menjadi Dosen honorer tanpa perundingan terlebih dahulu dengan pihak Pekerja, menurut Tergugat hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena dapat mempengaruhi penerimaan upah Pekerja, sebab Dosen tetap mendapat upah yang tetap sedangkan Dosen honor hanya memperoleh honor bila Pekerja mengajar, begitu juga sebaliknya bila tidak mengajar dengan sendirinya Pekerja tidak memperoleh honor;
 - c. Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995 menurut Tergugat merugikan pihak Pekerja karena pada intinya adalah pencapaian target penerimaan mahasiswa baru serta adanya sanksi yang dijatuhkan kepada Pekerja, oleh karena itu Tergugat dalam memutus perkara ini adalah sebatas terhadap perkara yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan sedangkan hal-hal lain bukan wewenang dari Tergugat;
 - d. Menurut Tergugat pengalihan status Dosen tetap menjadi Dosen honor merupakan kehendak Pengusaha, sedangkan Pekerja berhak untuk menolaknya, oleh karena itu Tergugat dalam amar putusannya telah mengubah putusan Panitia Daerah di Medan dan menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja tidak pernah terputus. Hal ini dibenarkan oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja. Dengan demikian Tergugat *a quo* sudah tepat;
 - e. Bahwa dalam perkara ini sebelum Pengusaha mengeluarkan surat tanggal 28 November 1995 tentang pengalihan status Dosen tetap menjadi Dosen Honor ternyata sebelumnya tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Pekerja dan apabila kondisi keuangan mengalami penurunan semestinya Pengusaha memberitahukan sebelumnya kepada Pekerja, sehingga apabila diberi sanksi para Pekerja mungkin dapat memahaminya;

- f. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa perkara ini merupakan masalah ketenagakerjaan karena perkara tersebut berhubungan dengan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan ketenagakerjaan, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Putusan No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 telah melampaui kewenangannya harus ditolak karena tidak berdasar;
7. Tergugat menolak dalil Penggugat huruf B halaman 5 yang menyebutkan penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dalam putusan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku (termasuk dalil butir 22 s/d 25) Penolakan Tergugat tersebut berdasarkan alasan antara lain :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 merupakan peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum penyelesaian perkara memutuskan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu sudah tepat bagi Tergugat dalam menerapkan kedua Undang-undang tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dalil Penggugat tersebut hanya dibuat-buat karena kedua Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang yang mempunyai sifat *lex-specialist* dan ternyata dalam penerapannya tidak terbukti telah bertentangan, sehingga dalil Penggugat *a quo* harus dikesampingkan;
- b. Pencantuman Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 dalam konsideran mengingat/pertimbangan hukum dari putusan Tergugat sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Penggugat karena masalahnya sudah jelas dan benar bahwa kedua Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelesaian perkara penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- c. Tergugat menolak keras keterangan Penggugat butir 24 yang menyebutkan : menurut hukum ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusan Tergugat, hal tersebut jelas tidak tepat karena justru kedua Undang-undang ini merupakan dasar hukum dalam penyelesaian perkara ini maka kedua Undang-undang tersebut harus dicantumkan secara tegas, sehingga putusan Ter-

gugat sesuai dasar hukum yang masih berlaku dan sampai saat ini kedua Undang-undang tersebut masih merupakan hukum positif di Negara RI;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat huruf C (termasuk butir 26 s/d 35) yang antara lain menyebutkan pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tergugat menolak dalil tersebut, penolakan Tergugat tersebut dengan alasan :
 - a. bahwa masalah pencantuman upah Pekerja sebenarnya sudah jelas tercantum dalam pendapat Tergugat dalam putusan Tergugat *a quo* yang menyebutkan antara lain bahwa Pekerja dari bulan Desember 1995 dan Januari 1996 Pekerja masih dianggap bekerja atau hubungan kerja tidak pernah terputus, oleh karenanya upah perlu dibayar secara penuh oleh Penggugat (Pengusaha) sedangkan upah bulan Februari s/d Mei 1996 merupakan upah selama proses yang harus dibayar sebesar 50% serta uang THR yang bersifat normatif sebesar 1 bulan gaji;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai *No Work No Pay* pada dasarnya merupakan suatu azas yang berlaku terhadap semua golongan Pekerja, kecuali bila Pekerja yang bersangkutan tidak dapat bekerja bukan disebabkan oleh kesalahan Pekerja (vide SE. No. 01/MEN/1982 tentang Pentunjuk Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah);
 - c. Bahwa dengan demikian telah jelas ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian upah dalam perkara ini, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan putusan Tergugat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan bahwa pu-

- tusan Tergugat *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga wajib dilaksanakan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 21 Juli 1997 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 4 September 1997 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang syah dalam perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) 845/787/77-14/III/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996;
- Bukti P-2 : Pemberitahuan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-P) tanggal 31 Oktober 1996;
- Bukti P-3 : Pemberitahuan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Propinsi Sumatera Utara No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996;
- Bukti P-4 : Memori Banding terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D) Propinsi Sumatera Utara No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996;
- Bukti P-5A : Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dari Fungsiaris dan Staf Dosen Fakultas Sospol Universitas Dharma Agung;
- Bukti P-5B : Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dari Fungsiaris dan Staf Dosen Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung;
- Bukti P-5C : Surat Perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dari Fungsiaris dan Staf Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung;

- Bukti P-6 : Surat dari Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Ny. Sariaty PR., Siregar br. Pardede No. 225/YPDA. ISTEP/XI/1995 tanggal 28 November 1995;
- Bukti P-7 : Surat dari Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Ny. Sariaty PR. Siregar br. Pardede No. 226/YPDA. ISTEP/XI/1995 tanggal 28 November 1995;
- Bukti P-8 : Surat dari Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Ny. Sariaty PR. Siregar br. Pardede No. 227/YPDA. ISTEP/XI/1995 tanggal 28 November 1995;
- Bukti P-9 : Surat dari Rektor Universitas Dharma Agung Dr. Ir. F.H. Napitupulu, DEA No. 859/IV/VR-UDA/XI/1995 tanggal 29 November 1995;
- Bukti P-10 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. dan diketahui Ketua Jurusan SEP Ir. H. Tampubolon No. 346/FP-UDA/Um/XII/95 tanggal 18 Desember 1995;
- Bukti P-11 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 346/FP-UDA/Um/XII/95 tanggal 19 Desember 1995;
- Bukti P-12 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 347/FP-UDA/Um/XII/95 tanggal 19 Desember 1995;
- Bukti P-13 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 348/FP-UDA/Um/XII/95 tanggal 19 Desember 1995;
- Bukti P-14 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 315/FP-UDA/Pen.I/XII/95 tanggal 27 Desember 1995;
- Bukti P-15 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 356/FP-UDA/Pen.I/XII/95 tanggal 27 Desember 1995;
- Bukti P-16 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 357/FP-UDA/Pen.I/XII/95 tanggal 27 Desember 1995;
- Bukti P-17 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 355/FP-UDA/Pen.I/XII/95 tanggal 27 Desember 1995;

- Bukti P-18 : Surat dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung Ir. B.A. Sirait, MS. No. 351/FP-UDA/Pen.I/XII/95 tanggal 2 Mei 1996;
- Bukti P-19 : Surat dari Rektor Universitas Dharma Agung Ir. F.H. Napitupulu, DEA. No. 773/II/BR-UDA/V/1996 tanggal 10 Mei 1996;
- Bukti P-20 : Surat dari Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Ny. Sariaty PR. Siregar br. Pardede No. 343/YPDA. ISTP/XI/1996 tanggal 20 November 1996;
- Bukti P-21 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- Bukti P-22 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;
- Bukti P-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis pula yang berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang kesemuanya telah dimeteraikan dengan cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat-alat bukti yang syah dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Putusan Tergugat No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 tanggal 30 September 1996;
- Bukti T-2 : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 (khususnya Pasal 15);
- Bukti T-3 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 (khususnya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11);
- Bukti T-4 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/Men/1996 (khususnya Pasal 27);
- Bukti T-5 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/Men/1994 tentang THR Keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya, dan pihak Tergugat juga mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 20 November 1997;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Kesimpulan diserahkan oleh kedua belah pihak maka kedua belah pihak yang bersengketa tersebut mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tanggal 30 September 1995 No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 (bukti P-1 = T-1) yang telah mengubah Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996 dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Pekerja (Yayasan Perguruan Dharma Agung dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. dkk.) tidak pernah putus dan mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar secara tunai berupa upah dan THR tahun 1995 kepada para Pekerja tersebut dengan perisian seperti yang disebut dalam keputusan tersebut (P-1), serta mewajibkan kepada Penggugat untuk memanggil secara resmi para Pekerja untuk bekerja kembali selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah memeriksa dan memutus sengketa ini dengan menerapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial (vide Pasal 53 ayat (2a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), dengan kata lain Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan-peraturan yang berlaku serta melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang seperti yang dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan bertentangan pula dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat baik Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat maupun Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini karena hubungan antara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. dkk. (6 orang) terikat pada perjanjian tanggal 5 Januari 1995 yang merupakan Perjanjian Perdata Murni yang tunduk pada ketentuan

Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata; bukan merupakan kesepakatan kerja bersama (KKB);

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Penggugat (Pengusaha) bukan pula Pemutusan Hubungan Kerja tetapi hanyalah pengalihan tugas-tugas dari Dosen tetap menjadi Dosen Honorar;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melanjutkan pertimbangan mengenai syah atau tidaknya alasan-alasan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan mempertimbangkan, apakah keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut sudah merupakan yurisprudensi dan tidak dapat disangkal adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dikeluarkan berdasarkan wewenang yang ada padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

Bahwa Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat adalah merupakan Keputusan upaya banding administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memutus sengketa ini dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain dari itu Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga gugatan tersebut dinyatakan syah diterima untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat karena sengketa ini adalah merupakan permasalahan ketenagakerjaan, dan penyelesaiannya merupakan ruang lingkup dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964, sehingga Tergugat berwenang menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

P-24 dan begitu juga dari pihak Tergugat telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat telah diberi bea meterai yang cukup karenanya dapat dijadikan alat bukti yang syah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis, namun para pihak menyatakan sudah merasa cukup dengan bukti-bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat maka terbukti dalam persidangan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains dan Teknologi TD. Pardede yang dalam hal ini telah memberi kuasa yang pada mulanya pada ILHAMSYAH OWNIE, SH. dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 1996, kemudian berhubung ILHAMSYAH OWNIE, SH. meninggal dunia memberi kuasa kepada DJ. L. AROEAN, SH. dan kawan-kawan dengan surat kuasa khusus tanggal 14 November 1997;
- Bahwa Pekerja Prof. Dr. J.A. NAPITUPULU, Msc. dkk. (6 orang) telah menjadi dosen pada Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai Dosen Tetap dengan jangka waktu antara 15 dan 3 tahun;
- Bahwa sengketa antara Para Pekerja Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk (6 orang) timbul setelah Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan yang berubah status Pekerja dari Pengajar tetap menjadi pengajar honorer yang dirasakan sangat merugikan kepentingan pekerja tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis akan menjatuhkan putusan dari perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat yang telah mengubah keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah No. 148/105-08/W2/PHK-VI/96 tanggal 27 Juni 1996 yang pada pokoknya hubungan kerja antara Pekerja Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. dkk. tidak pernah terputus serta mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar upah para pekerja tersebut sejak bulan Desember 1995

sampai dengan Januari 1996 beserta THR serta upah proses sejak bulan Februari 1996 sampai dengan Mei 1996 sebesar 50% menurut Majelis sudah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai upah serta THR serta upah proses 50% tersebut adalah hak yang bersifat normatif sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 04/MEN/1996 yang patut diterima oleh Pekerja;

Menimbang, bahwa selain dari itu dari bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya yang menyatakan keputusan yang dijadikan objek gugatan telah bertentangan dengan Undang-undang karena sengketa antara Penggugat dan dengan Pekerja adalah benar sengketa ketenagakerjaan maka Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 sudah benar;

Menimbang, bahwa dalam sengketa antara Penggugat dan Pekerja telah terjadi perubahan status dari Dosen Tetap menjadi Dosen Honorer tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan pihak Pekerja, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan upah Pekerja maka menurut Majelis apa yang dipertimbangkan oleh Tergugat sudah benar karena Dosen Tetap mendapat upah tetap, sedangkan Dosen Honor hanya memperoleh Honor bila Pekerja mengajar, hal ini sangat merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selain dari itu dalam Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa sebetulnya apa yang diminta oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah terpenuhi, dimana Penggugat tidak memberhentikan Pekerja, dan Tergugat juga tidak membebaskan pesangon kepada Penggugat, sedangkan kewajiban membayar upah pada Penggugat terhadap Pekerja dari bulan Desember 1995 sampai dengan Januari 1996, karena hubungan kerja antara Penggugat dan Pekerja tidak pernah terputus; dan upah proses bulan Mei 1996, serta uang THR sebesar 1 bulan upah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai *No Work No Pay* dalam Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang dituntut Penggugat tidak dapat diperlakukan kepada Pekerja karena Pekerja masih berstatus sebagai karyawan Penggugat dan hubungan kerja tidak terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak, semua biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dalam sengketa ini;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lim ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 12 Februari 1998 oleh kami Ny. MARIATUL AZMA SALEH, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. POPPY YAYATI, SH. dan Ny. AISYAH, SH. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Februari 1998 oleh Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MULJADI, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. NY. POPPY YAYATI, SH.

NY. MARIATUL AZMA SALEH, SH.

ttd.

2. NY. AISYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MULJADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 1.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Meterai	Rp. 2.000,-
4. Panggilan	Rp. 22.000,-
5. Leges 34 x	Rp. 8.500,-
6. Pengetikan	Rp. 15.000,-
7. Adminstrasi Kepaniteraan	Rp. 20.000,-
8. Pengiriman Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 65.000,-

(enam puluh lima ribu rupiah)

